


IASA LABUH KAPAL

<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. HK.103/2/14/DJPL-16 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan
<p>Persyaratan</p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan labuh kapal, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Tehnis, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kapal; 2) Sudah melakukan permintaan untuk Memasuki perairan pelabuhan. 2. Persyaratan Administrasi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3); 2) Surat Ukur kapal; 3) Mengisi Formulir Permohonan Pelayanan Jasa labuh.
<p>Prosedur</p>	<div style="text-align: center;"> <p>Perusahaan Angkutan Laut Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak)</p> <pre> graph TD subgraph "Perusahaan Angkutan Laut" A([Menyampaikan Daftar Rencana Kedatangan Kapal]) C[Menyampaikan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) dan Dokumen Pelengkap] end subgraph "Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak)" B[Menerima Daftar Rencana Kedatangan Kapal] D{Verifikasi} E([Menerbitkan Surat validasi Pemberitahuan Rencana Kedatangan Kapal dan permintaan pelayanan Jasa Kapal (PUJK 1A)]) end A --> B B --> C C --> D D -- "Dokumen Tidak Lengkap" --> C D -- "Dokumen Lengkap" --> E </pre> </div>
<p>Waktu Pelayanan</p>	<p>Dalam merespon pelayanan operasional dibutuhkan \pm 20 menit untuk setiap permohonan.</p>

Biaya/Tarif Biaya (Rp.1.518, /GT/kunjungan untuk kapal luar negeri, untuk kapal dalam negeri Rp. 90,-/GT/ kunjungan) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Produk Surat validasi Pemberitahuan Rencana Kedatangan Kapal dan permintaan pelayanan Jasa Kapal (PUJK 1A)



IASA LABUH KAPAL

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. HK.103/2/14/DJPL-16 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan labuh kapal, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Tehnis, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kapal; 2) Sudah melakukan permintaan untuk Memasuki perairan pelabuhan. 2. Persyaratan Administrasi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3); 2) Surat Ukur kapal; 3) Mengisi Formulir Permohonan Pelayanan Jasa labuh.
Prosedur	<p>Sistem dan Prosedur yang dilakukan ketika labuh kapal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Angkutan Laut menyampaikan Daftar Rencana Kedatangan Kapal (<i>Ship Arrival List/SAL</i>) untuk periode yang akan datang kepada Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak) dan instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan. 2. Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum kapal tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Perusahaan Angkutan Laut/Agen menyampaikan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) kepada Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak) untuk dilakukan verifikasi, dengan dilampiri: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Pola Trayek (RPT); b. Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) khusus untuk kapal berbendera asing; c. Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Milik (PPKM) untuk kapal berbendera RI yang ke/dari Luar Negeri; d. Surat Penunjukan Keagenan atau <i>Agency Agreement</i> dari <i>owner</i> atau <i>general agent</i>; e. <i>Ship Particular</i> (untuk kapal yang pertama kali sandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya); f. <i>Cargo Manifest</i> Bongkar; g. Memorandum Kedatangan/Keberangkatan Kapal; h. Dokumen lain dari instansi terkait (untuk muatan tertentu).
Waktu Pelayanan	<p>Dalam merespon pelayanan operasional dibutuhkan \pm 20 menit untuk setiap permohonan.</p>
Biaya/Tarif	<p>Biaya (Rp.1.518, /GT/kunjungan untuk kapal luar negeri, untuk kapal dalam negeri Rp. 90,-/GT/ kunjungan) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.</p>
Produk	<p>Surat validasi Pemberitahuan Rencana Kedatangan Kapal dan permintaan pelayanan Jasa Kapal (PUJK 1A)</p>

Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>
------------------------------	--